

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Indonesia memiliki kewajiban untuk dilestarikan, dijaga, serta dikembangkan fungsi dan kemampuannya agar dapat terus menjadi sumber penunjang keberlangsungan hidup bagi bangsa Indonesia. Lingkungan hidup salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi penting untuk menunjang keberlangsungan hidup generasi saat ini maupun yang akan datang.

Dalam konteks hukum nasional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.”

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna mendukung terbentuknya sumber daya manusia Indonesia

yang berkualitas.¹ Dengan demikian, lingkungan hidup memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Namun, dalam kenyataanya, permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia masih sering terjadi. Kondisi tersebut disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang sering dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.² Perkembangan dalam sektor ekonomi, termasuk bidang peternakan, sering kali membawa konsekuensi berupa timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan apa bila tidak disertai dengan pengelolaan limbah yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).³

Pembangunan di bidang peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang ketahanan pangan nasional. Kegiatan peternakan, baik sapi, kambing, maupun ayam, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, di balik kontribusi tersebut, aktivitas peternakan

¹ Lestari Wulandari, Novan Veronica, J. Kareth, Elias Hence Thesia, 2022, “*Penegakan Hukum Terhadap Perternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura*”, Jurnal Gema Keadilan Lingkungan, Vol. 9, No. 1, (April-Mei). Hal. 3.

² **Ibid.**

³ Rehnalemen Ginting Deslita, Hartiwingsih, 2020, “*Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Keberlanjutan*”, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan keadilan, Vol. 8, No. 2, 37 4-80. Hal. 376.

juga menghasilkan limbah padat maupun cair seperti kotoran ternak, urin, sisa pakan serta air cucian kandang yang berpotensi mencemari lingkungan apa bila tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Oleh karena itu, kegiatan peternakan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan yang baik agar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tetap terjamin.

Di Kabupaten Bojonegoro, peternakan menjadi salah satu sektor yang cukup menonjol dalam pembangunan daerah. Data dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa Produksi peternakan terus mengalami peningkatan setiap tahun, sering dengan bertambahnya jumlah populasi ternak di wilayah tersebut.⁴ Namun, peningkatan jumlah peternakan juga diikuti dengan potensi timbulnya pencemaran lingkungan, terutama di area permukiman penduduk yang berdekatan dengan lokasi usaha peternakan.

Permasalahan pencemaran akibat limbah peternakan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu hukum. Negara melalui pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan dalam pengawasan serta penegakan hukum untuk

⁴ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Data Statistik Peternakan Kabupaten Bojonegoro”. <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-peternakan-dan-perikanan.html@detail=produksi-peternakan-dan-perikanan>. Diakses pada tanggal 19 September 2025, pukul 18:30 WIB.

memastikan kegiatan peternakan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai institusi teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap pemantauan, pengawasan, dan penindakan apabila terjadi pencemaran lingkungan⁵

Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, mencatat adanya upaya pengawasan kualitas lingkungan melalui pengambilan sampel air serta inspeksi lapangan, tapi masih ditemukan keluhan masyarakat terkait bau menyengat, pencemaran air sumur, maupun sanitasi lingkungan disekitar area peternakan.⁶ Misalnya kasus yang sempat mendapatkan perhatian publik adalah kasus pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

Pada bulan September 2025, warga di beberapa desa seperti Desa Pasinan, Desa Karangdayu, dan Desa Kauman mengeluhkan gangguan serius akibat serangan jutaan lalat yang diduga berasal dari kandang ayam di Dusun Pipitan, Desa Pasinan.⁷ Warga mengadukan bahwa bau menyengat, dan serangan lalat telah mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat

⁵ Pasal 71-78 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, “Laporan Pemantauan Kualitas Air dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro”. <https://dlh.bojonegorokab.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 September 2025, pukul 19:05 WIB

⁷ INews Bojonegoro.id, (2025, 10 September), “Empat Desa Diserbu Jutaan Lalat, Warga Geruduk Peternakan Ayam di Baureno Bojonegoro”. <https://bojonegoro.inews.id/read/635542/empat-desa-diserbu-jutaan-lalat-warga-geruduk-peternakan-ayam-di-baureno-bojonegoro>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, Pukul 23:31 WIB.

sekitar. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat akibat pencemaran lingkungan yang terjadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro bersama instansi terkait seperti Dinas Peternakan, Satpol PP, dan Puskesmas Baureno melakukan inspeksi lapangan pada 10 September 2025.⁸

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beberapa kandang ayam dalam kondisi kosong *pasca* panen namun tidak segera dibersihkan. Limbah kotoran ayam yang menumpuk menyebabkan berkembangnya lalat dalam jumlah besar.⁹ Masyarakat kemudian mendesak pemerintah daerah untuk menutup peternakan yang tidak mengelola limbahnya secara baik dan benar.¹⁰ Meskipun DLH telah melakukan upaya pengawasan dan memberikan teguran administratif, keluhan masyarakat tetap berlanjut, yang menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan.

⁸ Bojonegoro TV, (2025, 10 September) “Warga Geruduk Peternakan Ayam di Baureno, Setelah Empat Desa Diserbu Jutaan Lalat,” <https://www.bojonegorotv.com/berita/971562299/warga-geruduk-peternakan-ayam-di-baureno-setelah-empat-desa-diserbu-jutaan-lalat>. Diakses Pada 19 Oktober 2025, Pukul 23:08 WIB

⁹ Ibid

¹⁰ KabarBaik.co, (2025, 30 September), “Imbas Serangan Jutaan Lalat, Pemuda 3 Desa Pemkab Bojonegoro Tutup Kandang Ayam di Baureno” <https://kabarbaik.co/imbas-serangan-jutaan-lalat-pemuda-3-desa-desak-pemkab-bojonegoro-tutup-kandang-ayam-di-baureno/>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2025, Pukul 23:43 WIB.

Kasus di Kecamatan Baureno tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya di lapangan. Padahal dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat”

Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 67 UUPPLH ditegaskan bahwa:

“setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan Lingkungan”

selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan lingkungan, melaksanakan pengelolaan limbah, serta memenuhi baku mutu lingkungan.¹¹

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan limbah peternakan, meskipun dengan fokus yang berbeda, pertama, penelitian oleh Prasetio mengenai pendampingan pengolahan Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik menekankan pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi, namun tidak membahas aspek hukum dan pengawasan.¹² Kedua,

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Hodi Eko Prasetio, Muhammad Dhurofallathoif, Tis’atun Nujum, Sit Inggil Puspa Jelita, Miskhatun Rofi’ah, & Rofiatun Nisa, 2023, “*Pendampingan Pengolahan Kotoran sapi Menjadi Pupuk*

penelitian oleh tim Universitas Negeri Yogyakarta mengenai Perencanaan Sistem Pengelolaan Limbah Kandang Ternak di Sungai Winongo menunjuk masih adanya praktik pembuangan limbah langsung ke sungai yang menurunkan kualitas air, tapi penelitian tersebut hanya menitik beratkan pada solusi teknis, bukan mekanisme penegakan hukumnya¹³.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut terlihat adanya *research gap*, yakni masih terbatasnya kajian secara khusus menyoroti mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, serta solusi yang dapat di tempuh untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup ditingkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui, mempelajari dan mempertimbangkan masalah pencemaran dari limbah peternakan, penulis memilih untuk mengajukan dan menganalisis masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH**

Organik”, Jurnal Mafaza: jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Hal . 75-78

¹³ Silvy Alfa Salamah, Satoto Endar nayono, 2025, “*Perencanaan system Pengelolaan Limbah Kandang Ternak di Permukiman Padat untuk Mengurangi beban Pencemaran Sungai: Studi Kasus pada Kandang Transit Ud. Segar Farm, Yogyakarta*”, Journal of Civil Engineering and Sustainable Infrastructure (CENTER), Vol. 2, No. 1, Hal. 66-73

PETERNAKAN DI AREA PERMUKIMAN (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman?
2. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam menangani pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pelaku usaha peternakan yang mencemari lingkungan di Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah peternakan pada tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan evaluasi bagi dinas Lingkungan Hidup Kabupten Bojonegoro dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan peternakan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), menurut Peter Marzuki “penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang pada dasarnya menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang meneliti hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), dan pendekatan empiris yang meneliti pelaksanaan hukum dalam praktik (*law in action*).”¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2019, Hal. 93-

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan instansi berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada peran strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap Pemerintah Desa Pasinan yang Desanya terdampak pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*) digunakan untuk menelaah dan memahami norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian¹⁵.
2. Pendekatan koseptual (*conseptual Approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin hukum yang dikemukakan para ahli untuk menemukan ide atau konsep yang dapat dijadikan dasar dalam membangun argumentasi hukum.¹⁶

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia publishing, 2011, Hal. 302.

¹⁶ **Ibid.**

3. Pendekatan Kasus (*case approach*) pendekatan ini diterapkan dengan menelaah secara mendalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi praktik pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan, serta dampak terhadap masyarakat disekitar lokasi peternakan.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, dari instansi-instansi di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat atau petugas yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta wawancara dengan Pemerintah Desa Pasinan yang terkena dampak pencemaran untuk mengetahui kondisi faktual dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
2. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, serta buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

5. Proses Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan proses pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan

1. Dinas Lingkungan Hidup yang berada di Jl. Dr. Wahidi No. 40, Mojo, Kepatihan, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
2. Pemerintah Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan menguraikan data yang diperoleh, baik dari hasil kajian normatif maupun dari temuan empiris di lapangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana norma hukum yang mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan telah diterapkan secara efektif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

F. Sistematika Penulis

Penyusunan skripsi ini terbagi empat bab, diantara babnya terdiri dari sub-sub bab, Masing-masing bab membahas membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap berkaitan antara sub-sub dengan bab berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah mengenai pembahasan skripsi ini, penyusunan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka ini memuat pembahasan

mengenai pengertian pengawasan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pencemaran lingkungan, dan limbah peternakan sebagai dasar teori untuk penelitian ini.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.